



P U T U S A N
NOMOR ; 28/PDT /2006/PT.DPS.

DEMI Keadilan
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa serta mengadili perkara-perkara perdata didalam peradilan tingkat banding dengan Majelis Hakim, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 26 Juni 2006 Nomor ; 28/Pen.Pdt/2006/PT.Dps telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;-----

KOMANDO DAERAH MILITER (KODAM) IX UDAYANA (dahulu bernama KODAM XVI UDAYANA), beralamat di Jalan Udayana No.1

Denpasar, semula sebagai pihak ; TERGUGAT-
asal, untuk selanjutnya akan disebut sebagai pi-
hak ; TERGUGAT / PEMBANDING ;-----
dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama ;---
I Made Arthawan Wisnu,SH. M.Untung Pramono,
SH. R.Satriya Nurcahyono,SH. ketiganya anggo-
ta Kumdam IX / Udayana berkantor di Jalan Yos -
Sudarso No.8 Denpasar, berdasarkan surat pe -
rintah Pangdam IX/Udayana Nomor : Sprin/1253/
X/2005 tanggal 24 Oktober 2005 dan surat kuasa
khusus tertanggal 24 Oktober 2005 ;-----

----- M e l a w a n ;-----

1. JAYA WARDANA, S.Sos. umur 50 tahun, pekerjaan swasta ;-----
2. Ir. JAYA KESUMA, umur 46 tahun, pekerjaan PNS ;-----
3. Ir. JAYA KASUNU, umur 47 tahun, pekerjaan swasta ;-----
4. Drs. JAYA SUKARNA, umur 45 tahun, pekerjaan PNS ;-----
5. Drs. JAYA LAKSANA, umur 42 tahun, pekerjaan swasta ;-----

kesemuanya beralamat di Jalan Sumatra Gg.II
No.4 Banjar Titih Kaler,Kelurahan Dauh Puri Ka-
ngin, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar
semula sebagai pihak ; PARA PENGGUGAT-asal
untuk selanjutnya akan disebut sebagai pihak ;---
PARA PENGGUGAT / TERBANDING ;-----
dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama ;---
Agus Samijaya, SH. Wayan Sedana, SH. Ni Nyo-
man Sri Widhianti, SH. ;--2



man Sri Widhianti, SH. Advokat-Advokat berkan-
tor di Jalan Kapten Cok Agung Tresna No.49 Re-
non Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggal 25 Oktober 2004 ;-----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca warkah berkas perkara, yang terdiri dari berita
acara persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri
Denpasar, beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara
tersebut ; -----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA ;-----

----- Pengadilan Tinggi mengutip serta memperhatikan semua uraian-
uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan
Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 31 Agustus 2005 Nomor ;
329/Pdt.G/2004/PN.Dps. yang bunyi amar selengkapnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian ;-----
2. Menyatakan hukum bahwa para Penggugat adalah merupakan ahli
waris yang sah dari I Gede Genjo (alm) ;-----
3. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah dan bangunan milik ka-
kek para Penggugat seluas 2400 M2.terletak di Jalan Yos Sudarso No.
8 Denpasar oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hukum ;-----
4. Menghukum Tergugat atau siapapun yang telah diberikan hak olehnya
untuk mengembalikan tanah dan bangunan milik kakek para Penggu-
gat kepada para Penggugat sebagai ahli warisnya yang sah,secara
sukarela dan dalam keadaan lasia dan dalam pengembaliannya apa-
bila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada aparat keamanan ;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 309.000,- (tiga ratus sembilan ribu rupiah) ;-----
6. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya ;-----

----- Membaca risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat dan
ditanda tangani dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang
menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2005 pihak
Tergugat-asal melalui kuasanya telah memohon banding terhadap
putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 31 Agustus 2005 Nomor :
329/Pdt.G/2004/PN.Dps. untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat
banding ;-----

----- Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding Nomor : 329/
Pdt.G/2004/PN.Dps. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri telah
memberitahukan ;-----3



memberitahukan secara patut permohonan banding kepada pihak para Penggugat-asal melalui kuasanya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2005 ;-----

----- Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor : 329/Pdt.G/2004/PN.Dps. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri tersebut, sebelum berkas perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi telah memberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara masing-masing kepada pihak Tergugat-asal melalui kuasanya dan kepada pihak para Penggugat-asal melalui kuasanya pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2005 ;-----

----- Membaca surat memori banding tertanggal 10 Nopember 2005 yang diajukan oleh kuasa pihak Tergugat-asal/Pembanding, dan surat memori banding mana telah diberitahukan/disampaikan secara patut kepada kuasa pihak para Penggugat-asal/Terbanding pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2005 ;-----

----- Membaca surat kontra memori banding tertanggal 20 Desember 2005 yang diajukan oleh kuasa pihak para Penggugat-asal/Terbanding, dan surat kontra memori banding mana telah diberitahukan/disampaikan secara patut kepada kuasa pihak Tergugat-asal/Pembanding pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2006 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari pihak Tergugat/Pembanding tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formal patut dinyatakan dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti dengan seksama memori banding dari Tergugat/Pembanding dan kontra memori banding dari para Penggugat/Terbanding ;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 31 Agustus 2005 Nomor : 329/Pdt.G/2004/PN.Dps. dan Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;-----

DALAM PROVISI :-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Penggugat telah mengajukan gugatan provisi dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut didalam surat gugatannya ;-----

Menimbang ;-----4



---- Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri dalam putusan tanggal 31 Agustus 2005 Nomor : 329/Pdt.G/2004/PN.Dps. pada halaman 45 dan 46 telah mempertimbangkan alasan-alasan provisi para Penggugat tersebut dan menolak alasan-alasan provisi para Penggugat tersebut ;-----

---- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan mengenai provisi tersebut dengan tepat dan benar sehingga Pengadilan Tinggi dapat menguatkan putusan Pengadilan Negeri mengenai provisi tersebut namun Pengadilan Tinggi merasa perlu memperbaiki putusan Pengadilan Negeri tersebut sekedar mengenai amar putusannya karena didalam amar putusannya Pengadilan Negeri tidak mencantumkan amar mengenai provisi tersebut ;-----

DALAM EKSEPSI ;-----

---- Menimbang, bahwa Tergugat didalam jawabannya telah mengajukan eksepsi pada pokoknya berdasar alasan-alasan mengenai ;-----

1. Kompetensi Absolut (kewenangan mutlak) ;-----
2. Gugatan Salah Alamat ;-----
3. Gugatan Kurang Pihak/Tidak Lengkap ;-----
4. Gugatan Tidak Berdasar ;-----

---- Menimbang, bahwa mengenai alasan eksepsi ad.1 mengenai Kompetensi Absolut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri didalam putusan sela tanggal 31 Maret 2005 Nomor : 329/Pdt.G/2004/PN.Dps. dan Pengadilan Negeri menolak eksepsi ad.1 tersebut ;-----

---- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan Negeri dalam putusan sela tersebut telah mempertimbangkan dan memutus mengenai alasan ad.1 tersebut dengan benar dan tepat sehingga dapat dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi namun Pengadilan Negeri tidak mencantumkan putusan mengenai eksepsi ad.1 tersebut didalam amar putusan akhir ;-----

---- Menimbang, bahwa putusan sela dan putusan akhir adalah merupakan satu kesatuan sehingga apa yang telah diputus didalam putusan sela haruslah tercantum pula didalam putusan akhir ;-----

---- Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi merasa perlu memperbaiki putusan Pengadilan Negeri sekedar mengenai amar putusan akhir Pengadilan Negeri dengan mencantumkan amar putusan sela mengenai eksepsi ad.1 tersebut diatas didalam amar putusan akhir ;-----

---- Menimbang, bahwa mengenai alasan eksepsi ad.2 mengenai gugatan salah alamat dan ad.3 mengenai gugatan kurang pihak/tidak lengkap oleh Pengadilan Negeri ;5



oleh Pengadilan Negeri telah dipertimbangkan dan diputus didalam putusan akhir dan menolak alasan eksepsi ad.2 dan ad.3 tersebut ;-----

---- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri mengenai eksepsi ad.2 dan ad.3 tersebut sudah tepat dan benar sehingga dapat dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi ;-----

---- Menimbang, bahwa akan tetapi Pengadilan Tinggi merasa perlu memperbaiki sekedar mengenai amar putusan Pengadilan Negeri karena Pengadilan Negeri tidak mencantumkan mengenai penolakan eksepsi ad.1 dan ad.2 tersebut didalam amar putusannya ;-----

---- Menimbang, bahwa mengenai alasan eksepsi ad.4 mengenai gugatan tidak berdasar oleh Pengadilan Negeri tidak dipertimbangkan didalam putusannya dan menurut Pengadilan Tinggi alasan eksepsi pada ad.4 tersebut telah menyangkut mengenai pokok perkara dan seharusnya diputus didalam pokok perkara ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

---- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri dalam pokok perkara yang didasari atas alasan-alasan yang dikemukakan dalam pertimbangan hukumnya menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, sehingga oleh karenanya pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai alasan dan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara ini ;--

---- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 31 Agustus 2005 Nomor : 329/Pdt.G/2004/PN.Dps. haruslah dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai amarnya dengan mencantumkan amar mengenai provisi dan mengenai eksepsi sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini ;-----

---- Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding tetap sebagai pihak yang dikalahkan sehingga haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan ;-----

---- Mengingat Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I ;-----

- Menerima permohonan banding dari pihak Tergugat/Pembanding ;---
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 31 Agustus 2005 ;-----6



2005 Nomor : 329/Pdt.G/2004/PN.Dps. dengan perbaikan sekedar mengenai amarnya sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;-----

DALAM PROVISI ;-----

- Menolak gugatan provisi dari para Penggugat/Terbanding ;-----

DALAM EKSEPSI ;-----

- Menolak eksepsi dari Tergugat/Pembanding ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat/Terbanding sebagian ;-----
2. Menyatakan hukum bahwa para Penggugat/Terbanding adalah merup-
pakan ahli waris yang sah dari I Gede Genjo (alm) ;-----
3. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah dan bangunan milik
kakek para Penggugat/Terbanding seluas 2400 M2. terletak di Jalan
Yos Sudarso No.8 Denpasar oleh Tergugat/Pembanding adalah per-
buatan melawan hukum ;-----
4. Menghukum Tergugat/Pembanding atau siapapun yang telah diberi-
kan hak olehnya untuk mengembalikan tanah dan bangunan milik
kakek para Penggugat/Terbanding kepada para Penggugat/Terban-
ding sebagai ahli warisnya yang sah, secara sukarela dan dalam kea-
daan lasia dan dalam pengembaliannya apabila dianggap perlu dapat
meminta bantuan kepada aparat keamanan ;-----
5. Menghukum kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya
perkara pada dua tingkat peradilan yang dalam tingkat pertama sebe-
sar Rp. 309.000,- (tiga ratus sembilan ribu rupiah) dan dalam tingkat
banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
6. Menolak gugatan para Penggugat/Terbanding untuk selain dan sele-
bihnya ;-----

----- Demikianlah diputuskan pada hari ini : R A B U, tanggal 2 AGUSTUS 2006 dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi oleh : GUSTI MADE LINGGA, SH. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis, SOEBAGIO WIROSOEMARTO, SH.M.Hum dan I GEDE SUMITRA, SH. Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Ang-
gota serta I KETUT SUDARSANA, SH. Panitera Pengganti serta tanpa
dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara ;-----

anggota ;-----7



HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

SOEBAGIO WIROSOEMARTO, SH. M. Hum GUSTI MADE LINGGA, SH.
I GEDE SUMITRA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

I KETUT SUDARSANA, SH

Perincian biaya ; -----

1. Meterai ; -----	Rp. 6.000,-
2. Redaksi ; -----	Rp. 1.000,-
3. Administrasi banding ; -----	Rp. 243.000,-

Jumlah ; -----	Rp. 250.000,-
----------------	---------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)